



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Sidul als Sidul Bin Noaji**;
2. Tempat lahir : Aceh Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 7 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Mulyo RT. 14 RW. 04 Desa Cinta

Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit meja permainan judi ketangkasan menembak ikan warna putih-merah;
 - 1 (satu) buah kunci/chip untuk memasukkan dan menarik saldo permainan judi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai dengan jumlah Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut

Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sumber Mulyo RT. 14 RW. 04 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat-tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib saksi GEORGE RUDY, saksi LIRA FAJRIL AZADI, dan saksi M. SALEH AFIZ (masing-masing anggota Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis ikan-ikan di sebuah warung di Dusun Sumber Mulyo RT. 14 RW. 04 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian para saksi melakukan pengecekan dan benar di sebuah warung milik Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm) tersebut saksi GEORGE RUDY, saksi LIRA FAJRIL AZADI, dan saksi M. SALEH AFIZ menemukan pemain yakni Saksi SUSI PRIONO Als ADI Bin LASIMIN, Saksi RIO MELANI Als RIO Bin SUYANTO, Saksi EKO SAPUTRA Bin SANROSID (Alm), Saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARYO, dan Saksi PRAYUGO Als YUGO Bin SUBIANTO (Alm) (masing-masing dalam penuntutan terpisah) yang sedang memainkan permainan judi jenis ikan-ikan dan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya saksi GEORGE RUDY, saksi LIRA FAJRIL AZADI, dan saksi M. SALEH AFIZ melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm), Saksi SUSI PRIONO Als ADI Bin LASIMIN, Saksi RIO MELANI Als RIO Bin SUYANTO, Saksi EKO SAPUTRA Bin SANROSID (Alm), Saksi SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARYO, dan Saksi PRAYUGO Als YUGO Bin SUBIANTO (Alm) berserta barang bukti berupa; 1 (satu) unit meja permainan judi ketangkasan menembak ikan warna putih-merah, 1 (satu) buah kunci / chip untuk memasukkan dan menarik saldo permainan judi, uang tunai dengan jumlah Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi jenis ikan-ikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sebagai kasir dalam permainan judi jenis ikan-ikan tersebut kemudian setiap pemain sebelum ikut bermain harus memiliki chip / koin, dan sebelumnya chip tersebut dibeli terlebih dahulu dari Terdakwa dimana dalam pembelian tersebut chip yang bias dibeli minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana untuk pembelian chip seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 1.000 (seribu) chip / koin, untuk pembelian chip seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 2.000 (dua ribu) chip / koin, untuk pembelian chip seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 3.000 (tiga ribu) chip / koin, untuk pembelian chip seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 4.000 (empat ribu) chip / koin dan begitu seterusnya, selanjutnya chip / koin tersebut diisi kedalam layar monitor melalui komputer dan apabila chip / koin tersebut sudah terisi maka setiap pemain duduk didepan layar monitor sampai menembak ikan-ikan yang ada didalam monitor tersebut. Apabila chip tersebut bertambah dari awal chip yang telah dibeli, maka selanjutnya chip tersebut bisa ditukarkan kembali ke bandar untuk dijadikan uang dengan saldo sejumlah 1.000 (seribu) maka Terdakwa akan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

Bahwa mesin perjudian jenis ikan-ikan tersebut adalah milik Sdr. BILA (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjalankan usaha permainan perjudian jenis mesin ikan-ikan, dan akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset yang Terdakwa dapatkan, dimana permainan judi jenis ikan-ikan dengan menggunakan chip tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pemain yang bermain judi jenis ikan-ikan di warung milik Terdakwa setiap harinya sebanyak lima hingga enam pemain dan Terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sumber Mulyo RT. 14 RW. 04

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib saksi GEORGE RUDY, saksi LIRA FAJRIL AZADI, dan saksi M. SALEH AFIZ (masing-masing anggota Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis ikan-ikan di sebuah warung di Dusun Sumber Mulyo RT. 14 RW. 04 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian para saksi melakukan pengecekan dan benar di sebuah warung milik Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm) tersebut saksi GEORGE RUDY, saksi LIRA FAJRIL AZADI, dan saksi M. SALEH AFIZ menemukan pemain yakni Saksi SUSI PRIONO Als ADI Bin LASIMIN, Saksi RIO MELANI Als RIO Bin SUYANTO, Saksi EKO SAPUTRA Bin SANROSID (Alm), Saksi SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARYO, dan Saksi PRAYUGO Als YUGO Bin SUBIANTO (Alm) (masing-masing dalam penuntutan terpisah) yang sedang memainkan permainan judi jenis ikan-ikan dan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya saksi GEORGE RUDY, saksi LIRA FAJRIL AZADI, dan saksi M. SALEH AFIZ melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm), Saksi SUSI PRIONO Als ADI Bin LASIMIN, Saksi RIO MELANI Als RIO Bin SUYANTO, Saksi EKO SAPUTRA Bin SANROSID (Alm), Saksi SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARYO, dan Saksi PRAYUGO Als YUGO Bin SUBIANTO (Alm) berserta barang bukti berupa; 1 (satu) unit meja permainan judi ketangkasan menembak ikan warna putih-merah, 1 (satu) buah kunci / chip untuk memaksukkan dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menarik saldo permainan judi, uang tunai dengan jumlah Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis ikan-ikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sebagai kasir dalam permainan judi jenis ikan-ikan tersebut kemudian setiap pemain sebelum ikut bermain harus memiliki chip / koin, dan sebelumnya chip tersebut dibeli terlebih dahulu dari Terdakwa dimana dalam pembelian tersebut chip yang bias dibeli minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana untuk pembelian chip seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 1.000 (seribu) chip / koin, untuk pembelian chip seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 2.000 (dua ribu) chip / koin, untuk pembelian chip seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 3.000 (tiga ribu) chip / koin, untuk pembelian chip seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 4.000 (empat ribu) chip / koin dan begitu seterusnya, selanjutnya chip / koin tersebut diisi kedalam layar monitor melalui komputer dan apabila chip / koin tersebut sudah terisi maka setiap pemain duduk didepan layar monitor sampai menembak ikan-ikan yang ada didalam monitor tersebut. Apabila chip tersebut bertambah dari awal chip yang telah dibeli, maka selanjutnya chip tersebut bisa ditukarkan kembali ke bandar untuk dijadikan uang dengan saldo sejumlah 1.000 (seribu) maka Terdakwa akan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;
 - Bahwa mesin perjudian jenis ikan-ikan tersebut adalah milik Sdr. BILA (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjalankan usaha permainan perjudian jenis mesin ikan-ikan, dan akan memberikan keuntungan kepada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset yang Terdakwa dapatkan, dimana permainan judi jenis ikan-ikan dengan menggunakan chip tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pemain yang bermain judi jenis ikan-ikan di warung milik Terdakwa setiap harinya sebanyak lima hingga enam pemain dan Terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sumber Mulyo RT. 14 RW. 04 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat-tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk main judi. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib saksi GEORGE RUDY, saksi LIRA FAJRIL AZADI, dan saksi M. SALEH AFIZ (masing-masing anggota Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis ikan-ikan di sebuah warung di Dusun Sumber Mulyo RT. 14 RW. 04 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian para

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pengecekan dan benar di sebuah warung milik Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm) tersebut saksi GEORGE RUDY, saksi LIRA FAJRIL AZADI, dan saksi M. SALEH AFIZ menemukan pemain yakni Saksi SUSI PRIONO Als ADI Bin LASIMIN, Saksi RIO MELANI Als RIO Bin SUYANTO, Saksi EKO SAPUTRA Bin SANROSID (Alm), Saksi SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARYO, dan Saksi PRAYUGO Als YUGO Bin SUBIANTO (Alm) (masing-masing dalam penuntutan terpisah) yang sedang memainkan permainan judi jenis ikan-ikan dan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya saksi GEORGE RUDY, saksi LIRA FAJRIL AZADI, dan saksi M. SALEH AFIZ melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm), Saksi SUSI PRIONO Als ADI Bin LASIMIN, Saksi RIO MELANI Als RIO Bin SUYANTO, Saksi EKO SAPUTRA Bin SANROSID (Alm), Saksi SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARYO, dan Saksi PRAYUGO Als YUGO Bin SUBIANTO (Alm) berserta barang bukti berupa; 1 (satu) unit meja permainan judi ketangkasan menembak ikan warna putih-merah, 1 (satu) buah kunci / chip untuk memasukkan dan menarik saldo permainan judi, uang tunai dengan jumlah Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi jenis ikan-ikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sebagai kasir dalam permainan judi jenis ikan-ikan tersebut kemudian setiap pemain sebelum ikut bermain harus memiliki chip / koin, dan sebelumnya chip tersebut dibeli terlebih dahulu dari Terdakwa dimana dalam pembelian tersebut chip yang bias dibeli minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana untuk pembelian chip seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 1.000 (seribu) chip / koin, untuk pembelian chip seharga Rp. 20.000,- (dua

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 2.000 (dua ribu) chip / koin, untuk pembelian chip seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 3.000 (tiga ribu) chip / koin, untuk pembelian chip seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) akan mendapatkan chip untuk bermain judi jenis ikan-ikan sebanyak 4.000 (empat ribu) chip / koin dan begitu seterusnya, selanjutnya chip / koin tersebut diisi kedalam layar monitor melalui komputer dan apabila chip / koin tersebut sudah terisi maka setiap pemain duduk didepan layar monitor sampai menembak ikan-ikan yang ada didalam monitor tersebut. Apabila chip tersebut bertambah dari awal chip yang telah dibeli, maka selanjutnya chip tersebut bisa ditukarkan kembali ke bandar untuk dijadikan uang dengan saldo sejumlah 1.000 (seribu) maka Terdakwa akan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

- Bahwa mesin perjudian jenis ikan-ikan tersebut adalah milik Sdr. BILA (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjalankan usaha permainan perjudian jenis mesin ikan-ikan, dan akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset yang Terdakwa dapatkan, dimana permainan judi jenis ikan-ikan dengan menggunakan chip tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pemain yang bermain judi jenis ikan-ikan di warung milik Terdakwa setiap harinya sebanyak lima hingga enam pemain dan Terdakwa juga mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LIRA FAJRIL AZADI Als LIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 pada pukul 15:00 Wib di Dusun Sumber Mulyo Rt 014 Rw 004 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat, telah terjadi penangkapan terkait dengan permainan judi jenis ketangkasan menembak ikan-ikan yang dilakukan saksi bersama tim opsional dan menemukan 6 (enam) orang yang sedang duduk dimeja permainan judi tersebut yaitu Sdr.SUSI PRIONO, Sdr.RIO MELANI, Sdr.SUSI SEPTIONO, Sdr.EKO dan Sdr.RIO MELANI dan Sdr.M. SIDUL, kemudian setelah saksi bersama tim melakukan interogasi singkat di TKP bahwa yang memiliki meja permainan judi tersebut adalah BILA (DPO) dan yang memiliki warung atau tempat permainan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ketangkasan menembak ikan-ikan pada sebuah meja permainan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah uang dengan jumlah Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), cip dan kunci untuk memasukkan dan menarik saldo dimeja ikan-ikan, meja permainan judi ikan-ikan;
- Bahwa cara permainan judi jenis ikan-ikan tersebut adalah pemain yang ingin bermain tersebut membeli saldo kepada SIDUL selaku pemilik dan dari harga Saldo tersebut jika membeli Rp. 10.000 maka akan diberikan saldo sebesar 1.000 dan para pemain pun langsung bermain dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



membunuh ikan yang ada dilayar meja dan pemain pun mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan setelah itu jika pemain sudah selesai maka pemain memberi tahu kepada pemilik dan berapa poin yang dimiliki oleh pemain maka dikalikan 10 dan itu akan menjadi uang untuk pemain dengan contoh apabila pemain mempunyai saldo sebesar 2.500 maka pemain akan menerima uang sebesar Rp 25.000;

- Bahwa permainan judi jenis ikan-ikan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib atau untung-untungan;
- Bahwa pembagian keuntungan Terdakwa dengan Sdr. BILA (DPO) yaitu dimana setiap penjualan perharinya Terdakwa mendapatkan persen dari Sdr. BILA (DPO) sebanyak 20 %;
- Bahwa awal dimulainya permainan judi jenis ikan-ikan tersebut mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib;
- Bahwa letak warung milik Terdakwa berada dipinggir jalan lintas kearah SP III Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk melakukan permainan judi jenis ketangkasan menembak ikan-ikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **M. SALEH AFIZ Als SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 pada pukul 15:00 Wib di Dusun Sumber Mulyo Rt 014 Rw 004 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat, telah terjadi penangkapan terkait dengan permainan judi jenis



ketangkasan menembak ikan-ikan yang dilakukan saksi bersama tim opsional dan menemukan 6 (enam) orang yang sedang duduk dimeja permainan judi tersebut yaitu Sdr.SUSI PRIONO, Sdr.RIO MELANI, Sdr.SUSI SEPTIONO, Sdr.EKO dan Sdr.RIO MELANI dan Sdr.M. SIDUL, kemudian setelah saksi bersama tim melakukan interogasi singkat di TKP bahwa yang memiliki meja permainan judi tersebut adalah BILA (DPO) dan yang memiliki warung atau tempat permainan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ketangkasan menembak ikan-ikan pada sebuah meja permainan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah uang dengan jumlah Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), cip dan kunci untuk memasukkan dan menarik saldo dimeja ikan-ikan, meja permainan judi ikan-ikan;
- Bahwa cara permainan judi jenis ikan-ikan tersebut adalah pemain yang ingin bermain tersebut membeli saldo kepada SIDUL selaku pemilik dan dari harga Saldo tersebut jika membeli Rp. 10.000 maka akan diberikan saldo sebesar 1.000 dan para pemain pun langsung bermain dan membunuh ikan yang ada dilayar meja dan pemain pun mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan setelah itu jika pemain sudah selesai maka pemain memberi tahu kepada pemilik dan berapa poin yang dimiliki oleh pemain maka dikalikan 10 dan itu akan menjadi uang untuk pemain dengan contoh apabila pemain mempunyai saldo sebesar 2.500 maka pemain akan menerima uang sebesar Rp 25.000;
- Bahwa permainan judi jenis ikan-ikan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib atau untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian keuntungan Terdakwa dengan Sdr. BILA (DPO) yaitu dimana setiap penjualan perharinya Terdakwa mendapatkan persen dari Sdr. BILA (DPO) sebanyak 20 %;
- Bahwa awal dimulainya permainan judi jenis ikan-ikan tersebut mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib;
- Bahwa letak warung milik Terdakwa berada dipinggir jalan lintas kearah SP III Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk melakukan permainan judi jenis ketangkasan menembak ikan-ikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SUSI PRIONO Als ADI Bin LASIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 15. 00 wib di Dusun Sumber Mulyo Rt 14 Rw 04 Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar saksi bersama dengan Sdr. RIO MELANI, Sdr. EKO, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. PRAYUGO, dan Terdakwa telah ditangkap oleh tim opsnal Kepolisian Resor Kampar karena melakukan permainan judi jenis ikan-ikan;
- Bahwa bentuk perjudian jenis ikan-ikan adalah suatu permainan yang awalnya menggunakan uang dan kemudian ditukarkan hingga menjadi chip, selanjutnya chip tersebut di pergunakan untuk menembak terhadap gambar ikan-ikan yang ada dalam layer monitor pada meja dengan menekan tombol-tombol yang tersedia pada meja tersebut, sedangkan yang melakukan perjudian ikan-ikan tersebut saat itu adalah Sdr. RIO MELANI, Sdr. EKO, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. PRAYUGO, dan Terdakwa;
- Bahwa benda yang dipergunakan di dalam melakukan judi jenis ikan-ikan tersebut yaitu berupa sejumlah uang serta satu buah meja yang telah di

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bentuk sedemikian rupa yang terdapat beberapa tombol serta layar monitornya;
- Bahwa cara memainkan judi jenis ikan-ikan tersebut dimana sebelumnya kita menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penyedia meja lalu selanjutnya uang tersebut di ganti dalam bentuk chip yang telah tersedia di dalam sistem pada meja tersebut, setelah itu selanjutnya memulai memainkan permainan dengan cara menekan salah satu tombolnya yang ada pada meja dan membidik terhadap ikan yang bergerak pada monitor tersebut dan sebelum ikan tersebut di bidik kita diberikan pilihan terlebih dahulu dimana dengan menekan satu kali tombol mulai dari nilai terendah Rp. 2.000,- hingga tertinggi Rp.1.000,- dan apabila kita tepat sasaran terhadap ikan tersebut kita diberikan hadiah berupa nilai uang yang bervariasi dan nilai uang tersebut terkumpul secara sistem pada saldo yang tertera pada layar monitor tersebut, dan begitu kita berhenti bermain dan jumlah saldo kita tersebut kita tukar kepada pihak pengelola dan menyerahkan kepada kita dalam bentuk uang, dan sebaliknya apabila kita kalah dan ingin bermain lagi selanjutnya kita menukarkan kembali uang tersebut kepada pengelola meja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi terkait dan tidak dibenarkan pula oleh hukum yang berlaku di negara R.I ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **RIO MELANI Als RIO Bin SUYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 15. 00 wib di Dusun Sumber Mulyo Rt 14 Rw 04 Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar saksi bersama dengan Sdr. SUSI PRIONO, Sdr. EKO, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. PRAYUGO, dan Terdakwa telah ditangkap oleh tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal Kepolisian Resor Kampar karena melakukan permainan judi jenis

ikan-ikan;

- Bahwa bentuk perjudian jenis ikan-ikan adalah suatu permainan yang awalnya menggunakan uang dan kemudian di tukarkan hingga menjadi chip, selanjutnya chip tersebut di pergunakan untuk menembak terhadap gambar ikan-ikan yang ada dalam layar monitor pada meja dengan menekan tombol-tombol yang tersedia pada meja tersebut, sedangkan yang melakukan perjudian ikan-ikan tersebut saat itu adalah Sdr. RIO MELANI, Sdr. EKO, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. PRAYUGO, dan Terdakwa;
- Bahwa benda yang dipergunakan di dalam melakukan judi jenis ikan-ikan tersebut yaitu berupa sejumlah uang serta satu buah meja yang telah di bentuk sedemikian rupa yang terdapat beberapa tombol serta layar monitornya;
- Bahwa cara memainkan judi jenis ikan-ikan tersebut dimana sebelumnya kita menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penyedia meja lalu selanjutnya uang tersebut di ganti dalam bentuk chip yang telah tersedia di dalam sistem pada meja tersebut, setelah itu selanjutnya memulai memainkan permainan dangan cara menekan salah satu tombolnya yang ada pada meja dan membidik terhadap ikan yang bergerak pada monitor tersebut dan sebelum ikan tersebut di bidik kita di berikan pilihan terlebih dahulu dimana dengan menekan satu kali tombol mulai dari nilai terendah Rp. 2.000,- hingga tertinggi Rp.1.000,- dan apabila kita tepat sasaran terhadap ikan tersebut kita diberikan hadiah berupa nilai uang yang bervariasi dan nilai uang tersebut terkumpul secara sistem pada saldo yang tertera pada layar monitor tersebut, dan begitu kita berhenti bermain dan jumlah saldo kita tersebut kita tukar kepada pihak pengelola dan menyerahkan kepada kita dalam bentuk uang, dan sebaliknya apabila kita kalah dan ingin bermain lagi selanjutnya kita menukarkan kembali uang tersebut kepada pengelola meja tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi terkait dan tidak di benarkan pula oleh hukum yang berlaku di negara R.I ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **EKO SAPUTRA Bin SANROSID (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 15. 00 wib di Dusun Sumber Mulyo Rt 14 Rw 04 Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar saksi bersama dengan Sdr. SUSI PRIONO, Sdr. RIO MELANI, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. PRAYUGO, dan Terdakwa telah ditangkap oleh tim opsnal Kepolisian Resor Kampar karena melakukan permainan judi jenis ikan-ikan;
- Bahwa bentuk perjudian jenis ikan-ikan adalah suatu permainan yang awalnya menggunakan uang dan kemudian ditukarkan hingga menjadi chip, selanjutnya chip tersebut dipergunakan untuk menembak terhadap gambar ikan-ikan yang ada dalam layar monitor pada meja dengan menekan tombol-tombol yang tersedia pada meja tersebut, sedangkan yang melakukan perjudian ikan-ikan tersebut saat itu adalah Sdr. SUSI PRIONO, Sdr. RIO MELANI, Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. PRAYUGO, dan M.SIDUL;
- Bahwa benda yang dipergunakan di dalam melakukan judi jenis ikan-ikan tersebut yaitu berupa sejumlah uang serta satu buah meja yang telah di bentuk sedemikian rupa yang terdapat beberapa tombol serta layar monitornya;
- Bahwa cara memainkan judi jenis ikan-ikan tersebut dimana sebelumnya kita menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penyedia meja lalu selanjutnya uang tersebut di ganti dalam bentuk chip yang telah tersedia di dalam sistem pada meja tersebut, setelah itu selanjutnya memulai memainkan permainan dangan cara menekan salah satu tombolnya yang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pada meja dan membidik terhadap ikan yang bergerak pada monitor tersebut dan sebelum ikan tersebut di bidik kita di berikan pilihan terlebih dahulu dimana dengan menekan satu kali tombol mulai dari nilai terendah Rp. 2.000,- hingga tertinggi Rp.1.000,- dan apabila kita tepat sasaran terhadap ikan tersebut kita diberikan hadiah berupa nilai uang yang bervariasi dan nilai uang tersebut terkumpul secara sistem pada saldo yang tertera pada layar monitor tersebut, dan begitu kita berhenti bermain dan jumlah saldo kita tersebut kita tukar kepada pihak pengelola dan menyerahkan kepada kita dalam bentuk uang, dan sebaliknya apabila kita kalah dan ingin bermain lagi selanjutnya kita menukarkan

kembali uang tersebut kepada pengelola meja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi terkait dan tidak di benarkan pula oleh hukum yang berlaku di negara R.I ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 15. 00 wib di Dusun Sumber Mulyo Rt 14 Rw 04 Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar saksi bersama dengan Sdr. SUSI PRIONO, Sdr. RIO MELANI, Sdr. EKO SAPUTRA, Sdr. PRAYUGO, dan Terdakwa telah ditangkap oleh tim opsnel Kepolisian Resor Kampar karena melakukan permainan judi jenis ikan-ikan;
- Bahwa bentuk perjudian jenis ikan-ikan adalah suatu permainan yang awalnya menggunakan uang dan kemudian di tukarkan hingga menjadi chip, selanjutnya chip tersebut di pergunakan untuk menembak terhadap gambar ikan-ikan yang ada dalam layar monitor pada meja dengan menekan tombol-tombol yang tersedia pada meja tersebut, sedangkan yang melakukan perjudian ikan-ikan tersebut saat itu adalah Sdr. SUSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIONO, Sdr. RIO MELANI, Sdr. EKO SAPUTRA, Sdr. PRAYUGO, dan

Terdakwa;

- Bahwa benda yang dipergunakan di dalam melakukan judi jenis ikan-ikan tersebut yaitu berupa sejumlah uang serta satu buah meja yang telah di bentuk sedemikian rupa yang terdapat beberapa tombol serta layar monitornya;
- Bahwa cara memainkan judi jenis ikan-ikan tersebut dimana sebelumnya kita menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penyedia meja lalu selanjutnya uang tersebut di ganti dalam bentuk chip yang telah tersedia di dalam sistem pada meja tersebut, setelah itu selanjutnya memulai memainkan permainan dengan cara menekan salah satu tombolnya yang ada pada meja dan membidik terhadap ikan yang bergerak pada monitor tersebut dan sebelum ikan tersebut di bidik kita di berikan pilihan terlebih dahulu dimana dengan menekan satu kali tombol mulai dari nilai terendah Rp. 2.000,- hingga tertinggi Rp.1.000,- dan apabila kita tepat sasaran terhadap ikan tersebut kita diberikan hadiah berupa nilai uang yang bervariasi dan nilai uang tersebut terkumpul secara sistem pada saldo yang tertera pada layar monitor tersebut, dan begitu kita berhenti bermain dan jumlah saldo kita tersebut kita tukar kepada pihak pengelola dan menyerahkan kepada kita dalam bentuk uang, dan sebaliknya apabila kita kalah dan ingin bermain lagi selanjutnya kita menukarkan kembali uang tersebut kepada pengelola meja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi terkait dan tidak di benarkan pula oleh hukum yang berlaku di Negara R.I ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **PRAYUGO Als YUGO Bin SUBIANTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 15. 00 wib di Dusun Sumber Mulyo Rt 14 Rw 04 Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar saksi bersama dengan Sdr. SUSI PRIONO, Sdr. RIO MELANI, Sdr. EKO SAPUTRA, Sdr. SUPRIYANTO, dan Terdakwa telah ditangkap oleh tim opsnal Kepolisian Resor Kampar karena melakukan permainan judi jenis ikan-ikan;
- Bahwa bentuk perjudian jenis ikan-ikan adalah suatu permainan yang awalnya menggunakan uang dan kemudian di tukarkan hingga menjadi chip, selanjutnya chip tersebut dipergunakan untuk menembak terhadap gambar ikan-ikan yang ada dalam layar monitor pada meja dengan menekan tombol-tombol yang tersedia pada meja tersebut, sedangkan yang melakukan perjudian ikan-ikan tersebut saat itu adalah Sdr. SUSI PRIONO, Sdr. RIO MELANI, Sdr. EKO SAPUTRA, Sdr. SUPRIYANTO, dan Terdakwa;
- Bahwa benda yang dipergunakan di dalam melakukan judi jenis ikan-ikan tersebut yaitu berupa sejumlah uang serta satu buah meja yang telah di bentuk sedemikian rupa yang terdapat beberapa tombol serta layar monitornya;
- Bahwa cara memainkan judi jenis ikan-ikan tersebut dimana sebelumnya kita menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penyedia meja lalu selanjutnya uang tersebut di ganti dalam bentuk chip yang telah tersedia di dalam sistem pada meja tersebut, setelah itu selanjutnya memulai memainkan permainan dengan cara menekan salah satu tombolnya yang ada pada meja dan membidik terhadap ikan yang bergerak pada monitor tersebut dan sebelum ikan tersebut di bidik kita di berikan pilihan terlebih dahulu dimana dengan menekan satu kali tombol mulai dari nilai terendah Rp. 2.000,- hingga tertinggi Rp.1.000,- dan apabila kita tepat sasaran terhadap ikan tersebut kita diberikan hadiah berupa nilai uang yang bervariasi dan nilai uang tersebut terkumpul secara sistem pada

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo yang tertera pada layar monitor tersebut, dan begitu kita berhenti bermain dan jumlah saldo kita tersebut kita tukar kepada pihak pengelola dan menyerahkan kepada kita dalam bentuk uang, dan sebaliknya apabila kita kalah dan ingin bermain selanjutnya kita menukarkan kembali uang tersebut kepada pengelola meja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi terkait dan tidak dibenarkan pula oleh hukum yang berlaku di negara R.I ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, sekira jam 15.00 Wib, di warung milik Terdakwa yang terletak di Dusun Sumber Mulyo RT 014 RW 004 Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. PRAYUGO, Sdr. SUSI SEPTIONO, Sdr. EKO, Sdr. RIO MELANI dan M.SIDUL telah ditangkap oleh tim opsnal Kepolisian Resor Kampar yang sedang bermain judi ikan-ikan;
- Bahwa cara terdakwa menjadi kasir dalam permainan judi jenis ikan-ikan tersebut diatas adalah yang mana para pemain menukarkan uang kepada terdakwa dan para pemain akan terdakwa berikan chip. dan dalam melakukan permainan judi jenis ikan-ikan terdakwa memasukkan jumlah chip kedalam meja mesin judi ikan-ikan tersebut kemudian terdakwa menguji ketangkasan dengan menembak ikan-ikan yang ada di mesin tersebut, Semakin banyak membunuh ikan, maka akan semakin banyak saldo uang yang ada pada pemain tersebut. Apabila saldo pemain tersebut banyak atau ingin ditukar kepada terdakwa maka terdakwa akan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada pemain tersebut dengan cara jumlah saldo dikali sepuluh;

- Bahwa alat bantu yang terdakwa pergunakan dalam membuka permainan judi jenis ikan-ikan tersebut adalah meja permainan game ikan-ikan, uang, dan cip untuk memasukkan saldo;
- Bahwa cara pembelian pemain permainan judi ikan-ikan kepada terdakwa adalah : Pemain memberi saldo kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa akan memasukkan saldo dimeja permainan sebanyak 1000 (seribu), Pemain memberi saldo kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka terdakwa akan memasukkan saldo dimeja permainan sebanyak 2000 (dua ribu), Pemain memberi saldo kepada terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) maka terdakwa akan memasukkan saldo dimeja permainan sebanyak 3000 (tiga ribu), Pemain memberi saldo kepada terdakwa sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) maka terdakwa akan memasukkan saldo dimeja permainan sebanyak 4000 (empat ribu) dan begitu sampai seterusnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian resor kampar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah uang dengan jumlah Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), cip dan kunci untuk memasukkan dan menarik saldo dimeja ikan-ikan, meja permainan judi ikan-ikan;
- Bahwa pembagian keuntungan terdakwa dengan Sdr. BILA (DPO) yaitu dimana setiap penjualan perharinya terdakwa mendapatkan persen dari Sdr. BILA (DPO) sebanyak 20 %;
- Bahwa awal dimulainya permainan judi jenis ikan-ikan tersebut mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak warung Terdakwa saksi berada dipinggir jalan lintas kearah SP III Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit meja permainan judi ketangkasan menembak ikan warna putih-merah;
- 1 (satu) buah kunci/chip untuk memasukkan dan menarik saldo permainan judi;
- uang tunai dengan jumlah Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 pada pukul 15.00 Wib di Dusun Sumber Mulyo Rt 014 Rw 004 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SUSI PRIONO Als ADI Bin LASIMIN, Sdr.RIO MELANI Als RIO Bin SUYANTO, Sdr.EKO SAPUTRA Bin SANROSID (Alm), Sdr.SUPRIYANTO Als SUTARYO, Sdr. PRAYUGO Als YUGO Bin SUBIANTO (Alm) (kesemuanya dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis ketangkasan menembak ikan-ikan yang dilakukan saksi Lira Fajril Azadi Als Lira, Saksi M.Saleh Afiz Als Saleh bersama tim opsnal Kepolisian Resor Kampar;
- Bahwa benar yang memiliki meja permainan judi tersebut adalah BILA (DPO) dan yang memiliki warung atau tempat permainan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah uang dengan jumlah Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), cip dan kunci untuk

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan dan menarik saldo dimeja ikan-ikan, meja permainan judi ikan-ikan;

- Bahwa benar cara permainan judi jenis ikan-ikan tersebut adalah pemain yang ingin bermain tersebut membeli saldo kepada M.SIDUL selaku pemilik dan dari harga saldo tersebut jika membeli Rp. 10.000 maka akan diberikan saldo sebesar 1.000 dan para pemain pun langsung bermain dan membunuh ikan yang ada dilayar meja dan pemain pun mengumpulkan poin sebanyak-banyak nya dan setelah itu jika pemain sudah selesai maka pemain memberi tahu kepada pemilik dan berapa poin yang dimiliki oleh pemain maka dikalikan 10 dan itu akan menjadi uang untuk pemain dengan contoh apabila pemain mempunyai saldo sebesar 2.500 maka pemain akan menerima uang sebesar Rp 25.000;
- Bahwa benar pada saat permainan judi jenis ikan-ikan tersebut dilakukan oleh Sdr.SUSI PRIONO Als ADI Bin LASIMIN mendapatkan chip/koin untuk menembak ikan sebanyak 5.000 (lima ribu) koin, Sdr.RIO MELANI Als RIO Bin SUYANTO mendapatkan chip/koin untuk menembak ikan sebanyak 14.000 (empat belas ribu) koin, Sdr.EKO SAPUTRA Bin SANROSID (Alm) mendapatkan chip/koin untuk menembak ikan sebanyak 5.000 (lima ribu) koin, Sdr.SUPRIYANTO Als SUTARYO mendapatkan chip/koin untuk menembak ikan sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) koin, dan Sdr. PRAYUGO Als YUGO Bin SUBIANTO (Alm) mendapatkan chip/koin untuk menembak ikan sebanyak 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) koin;
- Bahwa benar permainan judi jenis ikan-ikan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib atau untung-untungan;
- Bahwa benar pembagian keuntungan Terdakwa dengan Sdr. BILA (DPO) yaitu dimana setiap penjualan perharinya Terdakwa mendapatkan persen dari Sdr. BILA (DPO) sebanyak 20 %;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal dimulainya permainan judi jenis ikan-ikan tersebut mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib;
- Bahwa benar letak warung Terdakwa saksi berada dipinggir jalan lintas kearah SP III Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk melakukan permainan judi jenis ketangkasan menembak ikan-ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Sidul als Sidul Bin Noaji terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapatkan ijin disini adalah permainan tersebut haruslah didasari oleh suatu perizinan dari pejabat yang berwenang, apabila tanpa didasari oleh suatu izin dimaksud maka permainan tersebut dianggap illegal dalam arti tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu perjudian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perijinan terhadap perjudian dapat ditinjau secara historis yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (Staatblad Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhirnya adalah hapusnya perjudian dari seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa dalam membuka usaha permainan judi jenis ikan-ikan tanpa surat ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bersifat illegal atau melawan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, maka untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa Majelis Hakim mengutip pendapat (*Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157,158*), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan rumusan “menawarkan atau memberikan kesempatan” adalah bersifat alternatif dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan rumusan “memberikan kesempatan” sebagai berikut; “memberikan” merupakan kata kerja yang dibentuk dari kata dasar “beri” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “me-” dan “-kan” sehingga menjadi “memberikan”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Prima Pena dan diterbitkan oleh Gitamedia Press, pada halaman 136, diantaranya mengartikan sebagai “menyediakan sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”, sedangkan “kesempatan” merupakan kata benda yang dibentuk dari kata dasar “sempat” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “ke -” dan “- an” sehingga menjadi “kesempatan”, yang menurut kamus yang sama seperti di atas, pada halaman 692, mengartikan sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah dilakukan dengan permainan peruntungan “judi” yaitu melakukan suatu tebakan angka/pasangan angka/permainan kartu atau suatu aktifitas yang lain yang didasarkan untuk mencari peruntungan dan harapan agar si pelaku tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenangkan sejumlah permainan yang imbalannya sejumlah uang dengan dasar uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 pada pukul 15.00 Wib di Dusun Sumber Mulyo Rt 014 Rw 004 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SUSI PRIONO Als ADI Bin LASIMIN, Sdr.RIO MELANI Als RIO Bin SUYANTO, Sdr.EKO SAPUTRA Bin SANROSID (Alm), Sdr.SUPRIYANTO Als SUTARYO, Sdr. PRAYUGO Als YUGO Bin SUBIANTO (Alm) (kesemuanya dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis ketangkasan menembak ikan-ikan yang dilakukan saksi Lira Fajril Azadi Als Lira, Saksi M.Saleh Afiz Als Saleh bersama tim opsnal Kepolisian Resor Kampar dimana yang memiliki meja permainan judi tersebut adalah BILA (DPO) dan yang memiliki warung atau tempat permainan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis ikan-ikan tersebut adalah pemain yang ingin bermain tersebut membeli saldo kepada Terdakwa selaku pemilik dan dari harga saldo tersebut jika membeli Rp. 10.000 maka akan diberikan saldo sebesar 1.000 dan para pemain pun langsung bermain dan membunuh ikan yang ada dilayar meja dan pemain pun mengumpulkan poin sebanyak-banyak nya dan setelah itu jika pemain sudah selesai maka pemain memberi tahu kepada pemilik dan berapa poin yang dimiliki oleh pemain maka dikalikan 10 dan itu akan menjadi uang untuk pemain dengan contoh apabila pemain mempunyai saldo sebesar 2.500 maka pemain akan menerima uang sebesar Rp 25.000 dengan pembagian keuntungan Terdakwa dengan Sdr. BILA

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yaitu dimana setiap penjualan perharinya Terdakwa mendapatkan persen dari Sdr. BILA (DPO) sebanyak 20 %, dan letak warung Terdakwa saksi berada dipinggir jalan lintas kearah SP III Desa Cinta Damai Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ikan-ikan tersebut tanpa dilengkapi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin untuk itu dan usaha terdakwa tersebut merupakan usaha yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian dengan alasan pembenar apapun itu, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit meja permainan judi ketangkasan menembak ikan warna putih-merah dan 1 (satu) buah

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci/chip untuk memasukkan dan menarik saldo permainan judi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SIDUL Als SIDUL Bin NOAJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit meja permainan judi ketangkasan menembak ikan warna putih-merah;
 - 1 (satu) buah kunci/chip untuk memasukkan dan menarik saldo permainan judi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai dengan jumlah Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2020**, oleh kami, **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bkn



Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.